



PENETAPAN

Nomor : 338/Pdt.P/2022/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan sebagai berikut di bawah ini :

M.ZUHRUL ANAM, tempat tanggal lahir Kediri, 21-09-2003, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dsn. Cabak RT.002 RW002, Desa Kerep, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti - bukti surat dan mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Juli 2022 di bawah register perkara Nomor : 338/Pdt.P/2022/PN Gpr telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 21-09-2003, dengan nama **M. ZUHRUL ANAM** dari pasangan suami istri HASANUDIN dengan NIKMATUL WALIDAH.
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **M. ZUHRUL ANAM**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal 21-09-2003 kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman tanggal dan bulan lahir Pemohon.
3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca nama **M. JUHRUL ANAM**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal 21-09-2003, sebagaimana akta kelahiran nomor 14106/X/2003 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Juli 2022.

4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari nama **M. JUHRUL ANAM**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal 21-09-2003 menjadi **M. ZUHRUL ANAM**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal 21-09-2003.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal dan bulan lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 14106/X/2003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Juli 2022 dari nama **M. JUHRUL ANAM**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal 21-09-2003 menjadi **M. ZUHRUL ANAM**, dilahirkan di Kediri, pada tanggal 21-09-2003 sesuai dengan Surat Keterangan Lulus (SKL) MADRASAH ALIYAH NEEGERI I KEDIRI yang dikeluarkan oleh kepala sekolah MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 Kediri No. register 150 Tahun 2022.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 338/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir ia sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon di persidangan dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor: 3506202109030001 atas nama **M.ZUHRUL ANAM**, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, tanggal 16-10-2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14106/X/2003/ atas nama **M.JUHRUL ANAM**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 19 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.35062009011170 atas Nama Keluarga HASANUDIN tanggal 06-07-2022 selanjutnya diberi Tanda P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 422/69/VIII/02 antara HASANUDIN dengan NIKMATUL WALIDAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agama Ngancar Kabupaten Kediri, tanggal 25-06- 2002, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kediri I r tahun 20223 dikeluarkan Kementerian Agama Kabpaten kediri tanggal 05 Mei 2002, selanjutnya diberio Tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kediri tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi Tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasag Tsanawiyah Negeri 4 Kediri tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi Tanda P-7;
8. Surat Keterangan No. 470/432/418.79.07/2022 atas nama M.ZUHRUL ANAM yang dikeluarkan Kantor Kepala Kerep Tarokan Kabupaten Kediri tanggal 129 juli 2022,, selanjutnya diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat - surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, yang merupakan copy dari copy namun telah bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SHOIM:

- Bahwa saksi kenal sebagai Kakak pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan Pembetulan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon anak ke -1
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri tanggal 21 September 2003;
- Bahwa mengetahui Kesalah ada di Akta kelahiran anak M.JUHRUL ANAM
- Bahwa Yang benar adalah tertulis/terbaca : M.JUHRUL ANAM menjadi M.ZUHRUL ANAM lahir di Kediri Tanggal 21 September 2003;
- Bahwa saksi tahu Permohonan ini Dipergunakan untuk mendaftarkan TNI AD;

2. Saksi AGUS SANTOSO:

- Bahwa saksi kenal sebagai Tetangga pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan Pembetulan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon anak ke -1
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri tanggal 21 September 2003;
- Bahwa mengetahui Kesalah ada di Akta kelahiran anak M.JUHRUL ANAM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 338/Pdt.P/2022/PN Gpr



- Bahwa Yang benar adalah tertulis/terbaca : M.JUHRUL ANAM menjadi M.ZUHRUL ANAM lahir di Kediri Tanggal 21 September 2003;

- Bahwa saksi tahu Permohonan ini Dipergunakan untuk mendaftarkan TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan kepada Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu Pembetulan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud Pemohon dalam permohonannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang atau tidak untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili di Dsn. Cabak RT.002 RW.002, Desa Kerep, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memperbaiki / membetulkan Nama Pemohon yang semula tertulis nama **M.JUHRUL ANAM** dibetulkan / diperbaiki menjadi **M.ZUHRUL ANAM** yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 14106/X/2003 atas nama **M.JUHRUL ANAM**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2020 sebagaimana dalam bukti P-2;



Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan perubahan nama Pemohon adalah dikarenakan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon serta demi kelancaran dan tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan bukti surat P-7 dan P-8 tersebut diatas dan keterangan dari para saksi yang menerangkan bahwa pada pokoknya nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca **M.ZUHRUL ANAM**;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan perbaikan Nama Pemohon sebagai tertib administrasi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk melakukan perbaikan / pembetulan Nama Pemohon yaitu semula tertulis dan terbaca **M.JUHRUL ANAM** menjadi **M.ZUHRUL ANAM** sebagaimana petitum Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dan merupakan suatu peristiwa kependudukan, maka nantinya segala perubahan nama Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan selain itu dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", sedangkan pada ayat (3) "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 985/D/1998 tanggal 22 Februari 2019 atas nama IMAM SOFI'I, sehingga sebagaimana petitem Pemohon pada angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama Pemohon ini, maka semua dokumen yang terkait dengan identitas Pemohon segera menyesuaikan dengan nama Pemohon seperti dalam Penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14106/X/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2020 dari nama **.M.JUHRUL ANAM** menjadi **M.ZUHRUL ANAM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 338/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Agustus 2022** oleh **Rofi Haryanto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 338/Pdt.P/2022/PN Gpr tanggal 20 Juli 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Suwanto, S.H., M.H.

Rofi Haryanto, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	-
4.	Sumpah	Rp.	20.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah :		Rp.	130.000,00

(Seratus tiga Puluh Ribu Rupiah)